

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman yang berkembang secara pesat di era revolusi digitalisasi memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan. Salah satu hasil dari revolusi digitalisasi pada jasa sektor keuangan adalah *Financial Technology* (Fintech). Konsep dalam Fintech adalah menggabungkan antara sistem keuangan dan perkembangan teknologi sehingga menciptakan transaksi keuangan yang lebih mudah dan praktis bagi Masyarakat. Bank Digital muncul sebagai bagian dari digitalisasi dalam sektor perbankan. Perkembangan Bank Digital memiliki banyak kegunaan terhadap kehidupan manusia karena sifatnya yang efektif, efisien, dan layanan bank yang ideal.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Buktinya dengan ada asas kepercayaan pada perbankan di Indonesia guna menjalankan tujuan dan fungsinya. Perbankan Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana Masyarakat serta bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan Pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi

¹ Nathanael David Maruhawa, Diar Enggarekso Triaji, Maulana Raden Damarjati, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas Yang Ditetapkan Oleh LPS*, KlikLegal.com, Jawa Barat.

dan stabilitas nasional.² Perbankan juga dituntut untuk bisa beradaptasi dengan zaman yang terus mengalami perubahan di era digitalisasi. Salah satu bentuk adaptasi yang telah dipenuhi oleh sektor perbankan khususnya di Indonesia yakni Bank Digital.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Bank Digital merupakan Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik yang terbatas dan dapat diterapkan dengan cara pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital maupun transformasi dari Bank BHI yang sudah ada menjadi Bank Digital. Awal mula perkembangan Bank Digital merupakan salah satu proses transformasi lanjutan dari perbankan elektronik yang memiliki beberapa keunggulan untuk para nasabah maupun perusahaan Bank Digital itu sendiri.³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 merupakan perundangan-undangan lanjutan yang dibuat berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

² Nathanael David Maruhawa, Diar Enggarekso Triaji, Maulana Raden Damarjati, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Digital dengan Bunga Simpanan Melebihi Batas Yang Ditetapan Oleh LPS*, KlikLegal.com, Jawa Barat.

³ Annisa Indah Mutiasari, 2020, "Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 9 No 2.

Keuangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis sistem Keuangan.

Lahirnya Bank Digital di Indonesia telah menarik perhatian dari masyarakat dan terbukti dapat mempermudah sektor kehidupan masyarakat. Salah satu cara Bank Digital untuk meperoleh nasabah baru adalah dengan memberikan bunga simpanan dengan skala yang relatif besar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah memberikan suatu kewajiban kepada seluruh perusahaan bank yang kegiatan usahanya dilaksanakan di Indonesia agar menjadi peserta penjaminan melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kewajiban tersebut ditujukan agar ketika suatu bank telah gagal dalam menjamin simpanan nasabah, maka uang tersebut akan dialihkan menjadi pertanggungjawaban LPS. Satu hal yang menjadi perhatian disini adalah besarnya bunga simpanan yang ditawarkan Bank Digital kepada nasabahnya telah dibatasi oleh LPS.

Sesuai ketentuan dari Pengumuman LPS Nomor 7 Tahun 2023 tentang Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Umum, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara Bank Digital dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah yang dimaksud menjadi tidak dijamin.⁴ Pada kenyataannya, tidak semua Bank Digital Indonesia mematuhi ketentuan LPS terkait tingkat bunga

⁴ Pengumuman LPS Nomor: Peng-7/DSPS/2023 tentang Evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan untuk Simpanan di Bank Umum

penjaminan simpanan dan memilih untuk menjanjikan pemberian bunga yang lebih besar dari batas yang ditentukan oleh LPS. Kejadian tersebut pasti akan menimbulkan dampak buruk disaat Bank Digital tersebut mengalami likuidasi dan mengakibatkan tidak terjaminnya dana nasabah di dalamnya. Pemerintah harus memberikan sebuah perlindungan hukum yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank sekaligus mempertahankan keberadaan Bank Digital di Indonesia.

Komisi XI DPR RI menyoroti perbankan digital yang bermunculan dan berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Tawaran bunga simpanan yang tinggi menjadi strategi banyak bank digital untuk menjaring nasabah masyarakat. Bahkan, besaran bunga tersebut di atas ketentuan yang ditetapkan oleh LPS. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa merespon, pihaknya sudah mengirim surat kepada semua perbankan digital agar transparan dan informatif kepada Masyarakat. Komisi XI juga meminta LPS untuk memastikan nasabah mengetahui terkait bunga simpanan yang melebihi bunga penjaminan tak akan dijamin oleh LPS. Purbaya menekankan, perbankan digital wajib untuk memberikan pengumuman bahwa di setiap program bank tersebut dijamin oleh LPS. "Mereka harus taruh pengumuman di pojokan program dijamin LPS, bunga berapa, dan sebagainya". Komisi XI DPR juga bekerja sama

dengan OJK yang akan memeriksa secara acak kepada bank-bank digital dan akan memberi teguran atau sanksi pada bank digital yang nakal atau bermasalah.⁵

Suku bunga yang ditawarkan bank juga terkadang jauh di atas tingkat bunga pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebesar 4,25%, apabila nasabah memperoleh bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh LPS secara keseluruhan (baik pokok maupun bunga). Berdasarkan penelusuran, rata-rata bank digital menawarkan suku bunga deposito di level 5% hingga 6%. Bahkan ada yang menawarkan bunga hingga 9%, Krom Digital Bank memberikan tawaran bunga deposito hingga 8,75% untuk deposito berjangka tenor enam bulan, Neo Bank yang menawarkan bunga deposito hingga 8,00% untuk deposito dengan tenor 12 bulan, Amar Bank yang menawarkan bunga deposito hingga 8,00% untuk tenor 24 bulan dan 9,00% untuk tenor 36 bulan. Allo bank juga menawarkan bunga tertinggi hingga 6%, Seabank Indonesia menawarkan produk deposito dengan suku bunga mencapai 6% per tahun, dengan kurun jatuh tempo 1, 3, dan 6 bulan Bank Neo Commerce juga menawarkan bunga yang kompetitif, yaitu 6% pertahun. Selanjutnya ada Bank Jago Tbk. (ARTO) menawarkan bunga deposito 5% pertahun. Blu BCA menawarkan bunga tertinggi mencapai 4,75%.⁶ Seperti

⁵ Romys Binekasri, CNBC Indonesia, DPR Soroti Bunga Tinggi Bank Digital, Begini Respon LPS <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240625154321-17-549195/dpr-soroti-bunga-tinggi-bank-digital-begini-respons-lps/amp> , diakses pada 27 September 2024.

⁶ Sylke Febrina Laucereno, “Ini Daftar Bunga Deposito di Bank Digital, Ada yang Tembus 7%!”, <https://finance.detik.com/moneter/d-6635688/ini-daftar-bunga-deposito-di-bank-digital-ada-yang-tembus-7>, diakses pada 27 September 2024

yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, pada dasarnya bank memiliki strategi dan risk appetite masing-masing dalam menjalankan bisnisnya, termasuk dalam memberikan penawaran bunga simpanan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian Hukum ini memiliki rumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah Kedudukan Bank Digital Di Indonesia ?
2. Apakah Simpanan Nasabah Pada Bank Digital Dijamin oleh LPS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Bank Digital di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Membahas tentang simpanan nasabah yang ada pada Bank Digital apakah menjadi bagian dari jaminan oleh LPS.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini akan berguna dalam pengembangan teori-teori yang terkait dengan pendirian bank digital maupun non digital serta terkait dengan LPS

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak antara lain :

a. Bagi Nasabah Bank Digital

Nasabah Bank Digital dapat semakin mengerti dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh LPS serta sampai sejauh mana perlindungan yang diterima oleh Nasabah ketika Bank Digital tersebut Pailit.

b. Bagi Pengajar dan Mahasiswa

Dalam memahami sejauh mana fungsi dan tugas LPS dalam penjaminan dan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.

c. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DIGITAL DENGAN BUNGA SIMPANAN DAN INVESTASI YANG MELEBIHI BATAS YANG DITETAPKAN OLEH LPS” adalah asli dan bukan plagiarisme. Sebagai perbandingan, berikut beberapa Jurnal dan skripsi :

1. Penulisan skripsi yang dibuat oleh Ardhiani Chrisnia Nugraheni dari Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “ Pengaturan Perlindungan

Data Pribadi Pada Bank Digital di Indonesia ”. Penulisan skripsi yang dibuat oleh Ardhiani Chrisnia Nugraheni ini membahas tentang kebocoran data pribadi yang merupakan nasabah bank digital yang diakibatkan karena kelalaian dari bank digital yang masih belum mempunyai teknologi mumpuni untuk mengamankan data pribadi nasabah bank digital. Dalam skripsi ini juga dibahas kebocoran data pribadi karena kelalaian dari nasabah bank digital itu sendiri. Skripsi ini membahas tentang adanya urgensi undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi bank digital karena sekarang hanya ada undang-undang yang mengatur secara umum, Perbedaan dengan skripsi ini karena pembahasannya akan melihat tentang pendirian bank digital dan bank non-digital perlindungan hukum kepada nasabah terkait simpanan dan investasinya yang dijamin oleh LPS.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Felicia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan judul skripsi “ PENYELENGGARAAN BANK DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA “. Skripsi ini membahas tentang tata cara dan undang-undang yang mengatur tentang pendirian bank digital di Indonesia yang diatur di dalam POJK Nomor12/Pojk.03/2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Perbedaan dengan skripsi ini karena pembahasannya akan melihat pendirian bank digital dan bank non-

digital serta perlindungan hukum kepada nasabah terkait simpanan dan investasinya yang dijamin oleh LPS

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anjar Pirena Pradipta dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan judul skripsi “ PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA PRIBADI PADA NASABAH PENGGUNA LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA “. Skripsi ini membahas tentang perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data pada nasabah bank digital, perlindungan kerahasiaan data bagi nasabah akan tercipta hubungan saling percaya antara nasabah dengan layanan perbankan digital. Perbedaan dengan skripsi ini karena pembahasannya akan melihat pendirian bank digital dan bank non-digital serta perlindungan hukum kepada nasabah terkait simpanan dan investasinya yang dijamin oleh LPS.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Batasan konsep skripsi ini terkait dengan perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank digital atas simpanannya serta menjelaskan dan menjabarkan kenapa nasabah bank digital penting untuk diberikan perlindungan hukum atas simpanannya.

2. Bank Digital dan Non Digital

Batasan konsep skripsi ini terkait dengan perbedaan tata cara pendirian bank digital dan non digital serta terkait dengan seberapa jauh keamanan yang dapat diperoleh nasabah dari bank digital maupun bank non digital tersebut sesuai dengan ketentuan yang dijamin oleh LPS serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. LPS

Penulisan skripsi ini mengkaji tentang fungsi dan tugas LPS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS sebagai penjaminan simpanan terkait simpanan dan investasi yang ditetapkan oleh bank digital melebihi bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta maksimal dana simpanan yang dijamin oleh LPS ketika melakukan simpanan dan investasi di bank digital yang ada di Indonesia. Penulisan skripsi ini juga mengkaji tentang fungsi dan tugas LPS setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto,⁷ penelitian hukum normatif adalah penelitian

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12

yang dilakukan melalui kajian bahan Pustaka, dalam hal ini data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pertentangan ataupun kesenjangan antar peraturan, baik secara vertikal ataupun horizontal. Kesenjangan hukum yang dipakai dalam penelitian ini mengacu berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2004 tentang LPS dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tentang penjaminannya pada simpanan dan investasi di lembaga perbankan yang kemudian disandingkan dengan UU PPSK yang mengubah peran LPS bukan hanya sebagai penjamin simpanan tetapi memiliki kewenangan berupa *early intervention* ketika terjadi gangguan pada stabilitas keuangan yaitu LPS tidak hanya berupaya untuk meminimalkan jumlah kerugian ketika menjalankan fungsi resolusi, tetapi berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Data hukum yang utama adalah peraturan aktif yang ada di Indonesia. Data hukum sekunder yang digunakan diambil dari dalam bentuk buku, jurnal, dan skripsi hukum lainnya.

2. Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data yaitu data sekunder

a. Data Sekunder

Pengumpulan data pada saat penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data ini diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lainnya.

Dalam hal ini peneliti mencari buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu :

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan tersebut dalam skripsi ini hanya berfokus untuk mengkaji yaitu peraturan :

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

2) Bahan hukum sekunder, yakni untuk membantu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perundang-undangan yakni bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini antara lain :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi.
 - b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
 - c) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.
 - d) Kamus Hukum
- 3) Cara Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada UU PPSK dan UU LPS. Penelitian juga menggunakan data hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, doktrin, dan pendapat ahli.
- 4) Narasumber

Penelitian ini juga melakukan wawancara terkait dengan Fungsi LPS dalam penjaminan simpanan dan investasi nasabah bank digital, wawancara ini menjadi penguat sumber hukum primer dan sekunder. Narasumber

dalam penelitian ini adalah pegawai LPS atau Ahli Hukum Perbankan.

5) Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan Teknik Analisa data Kualitatif. Metode analisis data kualitatif menurut Sugiyono, metode analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, pembuatan pola hubungan dan hipotesis, serta pengulangan data untuk menentukan keabsahan hipotesis⁸. Penelitian ini akan mengumpulkan data berupa peraturan-peraturan yang mengatur terkait penjaminan simpanan dan investasi oleh LPS. Peraturan tersebut diambil dari UU LPS dan UU PPSK maupun beberapa peraturan pendukung dalam undang-undang yang berkaitan dengan penjaminan simpanan dan investasi oleh LPS. Data yang telah didapatkan dari kedua undang-undang tersebut, penelitian akan menyandingkan kedua peraturan tersebut. Peraturan tersebut yang sudah disandingkan kemudian akan diinterpretasikan baik secara gramatikal maupun otentik. Penafsiran gramatikal itu

⁸ Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung , hlm 335.

sendiri adalah penafsiran suatu peraturan sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku, sedangkan penafsiran otentik adalah penafsiran berdasarkan pengertian yang dijelaskan undang-undang oleh pembuat undang-undang⁹.

Data yang sudah didapatkan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif kemudian ditarik sebuah kesimpulan, penarikan kesimpulan tersebut menggunakan metode penarikan deduktif. Metode penarikan kesimpulan deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dari data umum yang kemudian menghasilkan kesimpulan yang khusus atau spesifik¹⁰. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode penarikan deduktif dengan mengambil kesimpulan ketentuan pengaturan yang secara khusus diatur dalam UU LPS dan UU PPSK, dari analisa peraturan-peraturan tersebut, kemudian mengambil kesimpulan tentang penjaminan simpanan dan investasi yang melebihi batas suku bunga oleh ditetapkan oleh BI yang mempengaruhi penjaminan simpanan dan investasi oleh LPS.

⁹ Muwahid, 2017, Metode Penemuan Hukum (Rechtvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, jurnal Al-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, hlm. 235.

¹⁰ Imron Mustofa, 2016, Jendela Logika dalam berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, EL-BANAT Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol. 6 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam hlm. 133.